BUPATI TEBO

Muara Tebo, 15 Desember 2020 M
30 *Rabi'ul Akhir 1442 H*

Kepada Yth.
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo.
2. Staf Ahli Bupati Tebo.
3. Asisten Setda Kabupaten Tebo.
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab. Tebo.
5. Camat/Lurah Se-Kabupaten Tebo.

SURAT EDARAN
Nomor : 870/ 316 /BKPSDM/2020

TENTANG

PERUBAHAN SURAT EDARAN BUPATI TEBO NOMOR 870/ 115 /BKPSDM/2020 TENTANG PELAKSANAAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaa dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama serta Surat Gubernur Jambi Nomor : S-2966/BKD-5.3/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 perihal Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tanggal 24, 25 dan 31 Desember 2020, Dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. **Bahwa tanggal 24 Desember 2020 (Kamis) sebagai cuti bersama Hari Raya Natal dan tanggal 31 Desember 2020 (Kamis) sebagai pengganti cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah.**
2. **Menghapus Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah tanggal 28, 29 dan 30 Desember 2020**, sehingga ketentuan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 menjadi sebagai berikut :

a. Hari Libur Nasional Tahun 2020

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2020 Masehi
2.	25 Januari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili
3.	22 Maret	Minggu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	25 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942
5.	10 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Jumat	Hari Buruh Internasional
7.	7 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2564
8.	21 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
9.	24-25 Mei	Minggu -Senin	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
10.	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
11.	31 Juli	Jumat	Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah
12.	17 Agustus	Senin	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
13.	20 Agustus	Kamis	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
14.	29 Oktober	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Jumat	Hari Raya Natal

b. Cuti Bersama Tahun 2020

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	21 Agustus	Jumat	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
2.	28 dan 30 Oktober	Rabu dan Jumat	Maulid Nabi Muhammad SAW
3.	24 Desember	Kamis	Cuti Hari Raya Natal
4.	31 Desember	Kamis	Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah

3. Bagi Perangkat Daerah yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas, agar mengatur penugasan pegawai pada saat cuti bersama dan hari libur nasional tersebut.
4. Terkait pemberian cuti tahunan sebelum dan/atau sesudah cuti bersama dan hari libur nasional dimaksud dan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19, agar Kepala Perangkat Daerah memperhatikan kekuatan jumlah dan komposisi pegawai di masing-masing instansi, sehingga tetap menjamin kelancaran pekerjaan dan pencapaian target kinerja instansi.
5. Setiap Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pemantauan terhadap kehadiran Pegawai Negeri Sipil pada **tanggal 28, 29 dan 30 Desember 2020** di lingkungan masing-masing, apabila ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas hendaknya diambil langkah-langkah penegakkan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

BUPATI TEBO,

Dr. H. SUKANDAR, S.Kom., M.Si.

Tembusan:
1. Yth. Bapak Gubernur Jambi sebagai laporan.
2. Arsip.